



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Sujendro, S. Kep Bin H.M. Paijo (Alm);**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpar RT.02 RW. Desa Simpar Kec. Cipunegara Kab. Subang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu A. Fajar Sidik, S.H.,M.H, Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum AL-Baehaqie-Indonesia, berkantor di Jalan Aipda Ks. Tubun No.1 B, Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 62//Pid.B/2023/PN Sng., tanggal 16 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng., tanggal 16 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUJENDRO, S.Kep Bin H. M. PAIJO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUJENDRO, S.Kep Bin H. M. PAIJO (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI atas nama TONI No. Rekening : 421101006419539 periode transaksi : 01/09/18 – 30/09/18.
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Bersama antara TONI dengan AGUS SUJENDRO tanggal 05 September 2018 yang diketahui Kepala Desa Simpar PATONI yang disaksikan oleh SUGENG, WARTO.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama antara TONI dengan AGUS SUJENDRO tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui Kepala Desa Rangdu yang disaksikan oleh WARTO, SUGENG dan LETI T.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan anatara TONI dengan AGUS SUJENDRO tanggal 31 – 10 – 2019.
  - 1 (satu) (satu) lembar kwitansi tanggal 09 September 2018 adalah bukti penyerahan uang dari TONI kepada AGUS SUJENDRO sebesar Rp. 50.000.000,-.
  - 1 (satu) bendel AJB No. 035 / 2018 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Cipunagara.
  - 1 (satu) bendel AJB No. 098 / 2019 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Cipunagara.
  - 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir SHM nomor 18 tahun 1979 a.n WARTINI binti KARNADI yang kemudian dibaliknama pada tanggal 27 Februari 2015 atas nama AGUS SUJENDRO yang berlokasi di Desa Rangdu Kec. Pusakajaya kab. Subang seluas 4.630 M<sup>2</sup>
  - 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit modal kerja nomor 1416 tanggal 28 februari 2018.
  - 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit modal kerja nomor 1417 tanggal 28 februari 2018.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Panasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUS SUJENDRO S. Kep Bin H. M. PAJO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IB Subang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sugeng dan Saksi Warto jika dirinya sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan akan menggadai gantungan tanah sawah yang diakui sebagai milik Terdakwa yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang. Selanjutnya Saksi Sugeng dan Saksi Warto datang menemui Saksi Korban Toni Bin Tarwin dan menceritakan jika Terdakwa hendak menggadai gantung tanah sawah miliknya. Saksi Korban Toni kemudian pergi menemui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib untuk melihat objek tanah sawah yang akan digadai gantungan tersebut bersama-sama dengan Saksi Sugeng dan Saksi Warto.

Setelah sampai di lokasi objek tanah sawah di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Terdakwa lalu menunjukkan tanah sawah yang diakui sebagai miliknya yang akan digadai gantungan seluas 450 bata. Saat itu, Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut memang benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa dan dikuasai oleh Terdakwa, tidak berada dalam penguasaan pihak lain, sedangkan untuk surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah sawah tersebut saat ini masih berada di notaris sehubungan baru saja di Akta Jual Beli (AJB) kan. Terdakwa juga meyakinkan Saksi Korban jika tanah sawah tersebut tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain dan juga tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun. Apabila proses di notaris sudah selesai, Terdakwa akan segera menyerahkan surat-surat atas tanah sawah tersebut kepada Saksi Korban. Untuk lebih meyakinkan Saksi Korban agar mau menyerahkan uang gadai gantung atas tanah sawah tersebut, Terdakwa juga mengatakan jika dirinya bersedia untuk memberikan uang sewa dimuka kepada Saksi Korban atas tanah sawah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun karena Terdakwa masih ingin menggarap tanah sawah miliknya tersebut. Uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan langsung dipotong dari harga gadai gantung sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) sehingga Saksi Korban cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dalam jangka waktu 2 tahun secara utuh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila dalam jangka waktu 2 tahun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang gadai gantung yang diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa, maka Saksi Korban dapat menggarap tanah sawah yang digadai gantungkan oleh Terdakwa tersebut.

Mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Korban menjadi yakin dan percaya sehingga akhirnya tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai harga gadai gantung atas tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, yang diakui sebagai milik Terdakwa. Saksi Korban kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 dengan cara transfer melalui agen BriLink dimana saat itu Saksi Korban menyerahkan kartu ATM berikut pinnya kepada Terdakwa karena Saksi Korban belum bisa menggunakan kartu ATM.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban dan mengatakan jika harga gadai gantung atas tanah yang teletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang semula adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) ternyata terlalu murah.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menambah lagi harga gadai gantung atas tanah sawah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bisa langsung dipotong oleh Saksi Korban sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) sebagai biaya sewa selama 1 tahun yang dibayar dimuka oleh Terdakwa karena Terdakwa masih akan menggarap tanah sawah tersebut. Saksi Korban cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun diakhir masa gadai gantung Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Korban secara utuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah uang gadai gantung yang sudah diserahkan sebelumnya yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban setelah 2 tahun adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Saksi Korban yang sudah terlanjur yakin dan percaya kepada Terdakwa serta sudah merasa tertarik atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Saksi Korban kepada Terdakwa di rumahnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 14.00 Wib.

Bahwa setelah jangka waktu gadai gantung selama 2 tahun terlewati yakni di tanggal 05 September 2020, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang gadai gantung yang diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti yang dikatakan oleh Terdakwa saat awal menawarkan gadai gantung tanah sawah tersebut kepada Saksi Korban. Selain itu, Saksi Korban juga tidak dapat menggarap tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang digadai gantungkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, karena ternyata tanah tersebut sedang digarap oleh Saksi Juwanda Als Wanda yang sudah terlebih dahulu menerima gadai gantung atas tanah sawah tersebut dari adik kandung Terdakwa yakni Saksi lin Marlina atas sepengetahuan dan ijin dari Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya juga diketahui jika surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang digadai gantungkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, telah dijadikan sebagai salah satu jaminan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa atas pinjaman/kredit modal kerja yang diterima oleh Terdakwa dari Bank BRI Cabang Subang sebesar Rp. 2.226.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018. Atas pinjaman/kredit modal kerja dari BRI Cabang Subang tersebut, Terdakwa telah menjaminkan 8 sertifikat tanah yang salah satunya adalah SHM No. 18 Tahun 1979 yang merupakan konversi dari Kikitr No. C 916/119 Persil 37. S. III yang terletak di Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang seluas 4.630 M2 yang semula An Wartini Binti Karnadi yang kemudian dibaliknama pada tanggal 27 Februari 2015 menjadi atas nama Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 1416 dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 1417 keduanya tertanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Richard, SE, SH, M.Kn., notaris di Subang antara PT BRI (Persero) Cabang Subang dan Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rangdu An. Dunengsih, yang menerangkan jika tanah sawah dengan SHM No. 18 Tahun 1979 An Wartini Binti Karnadi, sejak tanggal 27 Februari 2015 telah dilimpahkan hak kepemilikannya kepada Terdakwa seluas 4.630 M2 lokasi Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, objek tanah tersebut benar terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Toni Bin Tarwin mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 62/Pid.B/2023/PN.Sng, tanggal 5 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Agus Sujendro S.Kep Bin H.M. Paijo (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng., atas nama Terdakwa Agus Sujendro S.Kep Bin H.M. Paijo (Alm) tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TONI Bin TARWIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud gadai gantung adalah pemilik tanah sawah akan menggadaikan objek tanah sawah tersebut kepada pemilik uang, namun pemilik uang tidak menggarap objek tanah sawah tersebut dan pemilik uang menyewakan gadaian tanah sawah tersebut kepada pemilik tanah sawah sehingga objek tanah sawah tersebut tetap digarap oleh pemilik objek tanah sawah tersebut, dan pemilik uang akan menerima uang sewaan tanah sawah tersebut dari pemilik sawah tersebut sesuai dengan nominal yang disepakati pertahunnya;
- Bahwa awalnya saksi SUGENG dan saksi WARTO datang menemui saksi dan menceritakan jika terdakwa hendak menggadai gantung tanah sawah miliknya. Saksi kemudian pergi menemui terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib untuk melihat objek tanah sawah yang akan digadai gantungkan tersebut bersama-sama dengan saksi SUGENG dan saksi WARTO. Setelah sampai di lokasi objek tanah sawah di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kec. Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa lalu menunjukkan tanah sawah yang diakui sebagai miliknya yang akan digadai gantungkan seluas 450 bata;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan yakin dengan gadai gantung tersebut karena terdakwa mengatakan bahwa tanah sawah tersebut memang benar adalah milik terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa, tidak berada dalam penguasaan pihak lain, sedangkan untuk surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah sawah tersebut saat ini masih berada di notaris sehubungan baru saja di Akta Jual Beli (AJB) kan. Terdakwa juga meyakinkan saksi jika tanah sawah tersebut tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain dan juga tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun. Apabila proses di notaris sudah selesai, terdakwa akan segera menyerahkan surat-surat atas tanah sawah tersebut kepada saksi;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi jika saksi bersedia untuk memberikan uang sewa dimuka kepada saksi atas tanah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun karena terdakwa masih ingin menggarap tanah sawah miliknya tersebut. Uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan langsung dipotong dari harga gadai gantung sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) sehingga saksi cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi dalam jangka waktu 2 tahun secara utuh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila dalam jangka waktu 2 tahun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang gadai gantung yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, maka saksi dapat menggarap tanah sawah yang digadai gantungkan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai harga gadai gantung atas tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, yang diakui sebagai milik terdakwa. Saksi kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 14.00 dengan cara transfer melalui agen BriLink dimana saat itu saksi menyerahkan kartu ATM berikut pinnya kepada terdakwa karena saksi belum bisa menggunakan kartu ATM;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan jika harga gadai gantung atas tanah yang teletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang semula adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ternyata terlalu murah. Terdakwa meminta saksi untuk menambah lagi harga gadai gantung atas tanah sawah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bisa langsung dipotong oleh saksi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) sebagai biaya sewa selama 1 tahun yang dibayar dimuka oleh terdakwa karena terdakwa masih akan menggarap tanah sawah tersebut. Saksi cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada terdakwa sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun diakhir masa gadai gantung terdakwa akan mengembalikan uang saksi secara utuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah uang gadai gantung yang sudah diserahkan sebelumnya yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi setelah 2 tahun adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah terlanjur yakin dan percaya kepada terdakwa serta sudah merasa tertarik atas apa yang disampaikan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada terdakwa di rumahnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 14.00 Wib sesuai kwitansi tanggal 09 September 2018 namun tertulis dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa tersebut dibuatkan secara tertulis sesuai Surat Perjanjian bersama antara saksi (Sdr. TONI) dengan Sdr. AGUS SUJENDRO tanggal 05 September 2018 yang diketahui Kepala Desa Simpar Sdr. PATONI yang disaksikan oleh Sdr. SUGENG dan Sdr. WARTO; Surat Perjanjian bersama antara saksi (Sdr. TONI) dengan Sdr. AGUS SUJENDRO tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui Kepala Desa Rangdu yang disaksikan oleh Sdr. WARTO, Sdr. SUGENG dan Sdr. LETI T (Istri dari terdakwa); dan Surat Perjanjian bersama antara saksi (Sdr. TONI) dengan Sdr. AGUS SUJENDRO tanggal 31 Oktober 2019 yang isinya bahwa Sdr. AGUS SUJENDRO akan mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan membayar tanggal 31 Nopember 2020 yang isinya sebagai berikut bilamana Sdr. AGUS SUJENDRO tidak sanggup membayar maka sdr. AGUS SUJENDRO akan siap akan diajukan ke Pengadilan Negeri.;
  - Bahwa setelah jangka waktu gadai gantung selama 2 tahun terlewati yakni di tanggal 05 September 2020, ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan uang gadai gantung yang saksi serahkan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti yang dikatakan oleh terdakwa saat awal menawarkan gadai gantung tanah sawah tersebut kepada saksi;
  - Bahwa saksi juga tidak dapat menggarap tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang digadai gantungkan oleh terdakwa kepada saksi, karena ternyata tanah tersebut sedang digarap oleh saksi JUWANDA alias WANDA;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan dari saksi JUWANDA alias WANDA, saksi JUWANDA alias WANDA sudah menerima gadai gantung atas tanah sawah tersebut dari adik kandung terdakwa yakni saksi IIN MARLINA pada tanggal 06 Juni 2017;
- Bahwa terdakwa menyerahkan AJB Nomor 035/2018 dan AJB Nomor 098/2019 kepada saksi, saat itu saksi mengira kedua AJB tersebut adalah alas hak atas tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang digadai gantungkan oleh terdakwa kepada saksi, namun saksi baru mengetahui bahwa kedua AJB tersebut bukan alas hak tanah sawah yang digadai gantungkan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa sesuai surat perdamaian tanggal 28 Maret 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUGENG Bin H. KASTAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi TONI telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap yakni sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer pada tanggal 05 September 2018 dan sebesar Rp. 37.500.000,- di rumah terdakwa pada tanggal 09 September 2018;
- Bahwa uang yang saksi TONI serahkan kepada terdakwa tersebut untuk gadai gantung tanah sawah tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang dengan luas 450 bata selama 2 tahun;
- Bahwa sepenjelasan terdakwa kepada saksi, tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa dan untuk bukti kepemilikan tanah sawah tersebut masih di Notaris paling lama 2 minggu selesai setelah itu akan diperlihatkan kepada saksi TONI;
- Bahwa saksi terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (sersatus juta

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan akan menggadai gantungan tanah sawah yang diakui sebagai milik terdakwa yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi mempertemukan saksi TONI dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi TONI, saksi WARTO dan terdakwa melihat objek tanah sawah yang akan digadai gantungan tersebut. Setelah sampai di lokasi objek tanah sawah di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa lalu menunjukkan tanah sawah yang diakui sebagai miliknya yang akan digadai gantungan seluas 450 bata;
  - Bahwa saksi menjelaskan setelah lewat jangka waktu gadai gantung tanah sawah yakni selama 2 (tahun) terdakwa tidak mengembalikan uang gadai tanah sawah kepada saksi TONI, dan saksi TONI juga tidak dapat menggarap tanah sawah tersebut karena ternyata tanah tersebut sedang digarap oleh saksi JUWANDA alias WANDA yang sudah terlebih dahulu menerima gadai gantung atas tanah sawah tersebut dari adik kandung terdakwa yakni saksi IIN MARLINA pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah saksi mempertemukan saksi TONI dengan terdakwa perihal gadai gantung tanah sawah tersebut, saksi menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa yang dibagi 2 (dua) dengan saksi WARTO dan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
  - Bahwa saat menggadaikan tanah sawah tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa, namun saksi baru mengetahui bahwa tanah sawah tersebut adalah milik saksi IIN MARLINA (adik kandung dari terdakwa);
  - Bahwa pada saat terdakwa menawarkan gadai gantung tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat bukti kepemilikan tanah sawah tersebut kepada saksi ataupun kepada saksi TONI;
  - Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada terdakwa karena pada sekitar bulan September 2018, saksi bersama-sama dengan saksi WARTO dan saksi TONI disuruh terdakwa datang ke lokasi tanah sawah tersebut, pada saat itu terdakwa menunjukan tanah sawah dan ada

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng



seseorang yang menurut terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk menggarap tanah sawah;

- Bahwa awalnya terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi TONI pada tanggal 28 Maret 2023 yang jumlah seluruh sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi, **WARTO Bin WIRA (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi TONI telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap yakni sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer pada tanggal 05 September 2018 dan sebesar Rp. 37.500.000,- dirumah terdakwa pada tanggal 09 September 2018;
- Bahwa uang yang saksi TONI serahkan kepada terdakwa tersebut untuk gadai gantung tanah sawah tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang dengan luas 450 bata selama 2 tahun;
- Bahwa terdakwa mengaku tanah tersebut milik terdakwa dan untuk bukti kepemilikan tanah sawah tersebut masih di Notaris paling lama 2 minggu selesai setelah itu akan diperlihatkan kepada saksi TONI;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (sersatus juta rupiah) dan akan menggadai gantungan tanah sawah yang diakui sebagai milik terdakwa yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi mempertemukan saksi TONI dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi TONI, saksi SUGENG dan terdakwa melihat objek tanah sawah yang akan digadai gantungan tersebut. Setelah sampai di lokasi objek tanah sawah di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa lalu menunjukkan tanah sawah yang diakui sebagai miliknya yang akan digadai gantungan seluas 450 bata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah lewat jangka waktu gadai gantung tanah sawah yakni selama 2 (tahun) terdakwa tidak mengembalikan uang gadai tanah sawah kepada saksi TONI, dan saksi TONI juga tidak dapat menggarap tanah sawah tersebut karena ternyata tanah tersebut sedang digarap oleh saksi JUWANDA alias WANDA yang sudah terlebih dahulu menerima gadai gantung atas tanah sawah tersebut dari adik kandung terdakwa yakni saksi IIN MARLINA pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah saksi mempertemukan saksi TONI dengan terdakwa perihal gadai gantung tanah sawah tersebut, saksi menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa yang dibagi 2 (dua) dengan saksi WARTO dan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
  - Bahwa saat menggadaikan tanah sawah tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa, namun saksi baru mengetahui bahwa tanah sawah tersebut adalah milik saksi IIN MARLINA (adik kandung dari terdakwa);
  - Bahwa pada saat terdakwa menawarkan gadai gantung tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat bukti kepemilikan tanah sawah tersebut kepada saksi ataupun kepada saksi TONI;
  - Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada terdakwa karena pada sekitar bulan September 2018, saksi bersama-sama dengan saksi SUGENG dan saksi TONI disuruh terdakwa datang ke lokasi tanah sawah tersebut, pada saat itu terdakwa menunjukan tanah sawah dan ada seseorang yang menurut terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk menggarap tanah sawah;
  - Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi TONI pada tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi, **DUNENSIH Binti H. TAWIR (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang sebagai Kepala Desa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang sesuai surat keputusan Bupati Kabupaten Subang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Desa adalah melayani masyarakat dan menyampaikan aturan yang ada di pemerintahan Kabupaten Subang, serta saksi bertugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggadaikan gantungan tanah sawah yang berada di Desa Rangdu pada tahun 2018, letaknya di Pesawahan Bedahan Blok 13 / Sugih Tani 1 Dusun Derik, Desa Rangdu Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang dengan luas 4.522 M<sup>2</sup> kepada Sdr. TONI Bin TARWIN, namun saksi tidak mengetahui jumlah nominal uang gadai gantung tanah sawah tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Peta rincik yang berada di Desa Rangdu tahun 2018 yang objeknya berlokasi di Pesawahan Bedahan Blok 13 / Sugih Tani 1 Dusun Derik Desa Rangdu Kec. Pusakajaya Kab. Subang dengan luas 4.522 M<sup>2</sup> tanah sawah tersebut adalah milik Sdri. Hj TURONAH (Alm) / H. PAIJO (Alm) yang meninggalkan ahli waris yaitu terdakwa dan saksi IIN MARLINA, namun menurut informasi yang saksi terima bahwa tanah tersebut telah dimiliki oleh saksi IIN MARLINA;
- Bahwa atas Surat Perjanjian Bersama antara saksi TONI dengan terdakwa tanggal 03 Oktober 2018 saat itu terdakwa pada malam hari datang kepada saksi dengan membawa surat tersebut yang berisi Surat Perpanjangan gadai gantung karena terdakwa belum bisa mengembalikan uang kepada saksi TONI, dan saksi tidak membaca isi surat tersebut karena sudah malam, saksi sempat mengatakan besok pagi saja di kantor namun terdakwa meminta saat itu juga karena sudah ditunggu oleh penggadaian gantung tanah sawah tersebut dan saksi percaya kepada terdakwa sehingga saksi menandatangani surat tersebut berserta Cap Kepala Desa Rangdu;
- Bahwa saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh saksi SUWANDA alias WANDA, dari gadai kepada saksi IIN MARLINA;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut milik H. M PAIJO (alm) orang tua dari terdakwa, namun untuk saat ini sepeninggalan almarhum saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah sawah serta peralihan hak atas tanah sawah tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi, **JUWANDA alias WANDA Bin TIWANG (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menggarap tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang seluas 350 bata;
  - Bahwa saksi menggarap tanah sawah tersebut karena pada tanggal 06 Juni 2017 saksi menerima gadai sawah tersebut dari saksi IIN MARLINA sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di rumah saksi IIN MARLINA;
  - Bahwa tanah sawah tersebut milik orang tua kandung dari saksi IIN MARLINA;
  - Bahwa saksi menguasai tanah sawah tersebut dengan ditanami padi;
  - Bahwa saksi memiliki bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh saksi IIN MARLINA bahwa saksi menggadai tanah sawah tersebut dari saksi IIN MARLINA sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa selama saksi menerima gadai tanah sawah tersebut dari saksi IIN MARLINA, saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah sawah tersebut, saksi menerima gadai tanah sawah tersebut dari saksi IIN MARLINA atas dasar kepercayaan antara saksi dengan saksi IIN MARLINA;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi, **IIN MARLINA, A.Md. Keb Binti H. M. PAJO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai kakak kandung dari saksi;
  - Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menggadai gantung tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang kepada saksi TONI;
  - Bahwa tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang dikuasai oleh saksi JUWANDA alias WANDA, karena saksi telah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi JUWANDA alias WANDA dengan jangka

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tidak ditentukan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa tanah sawah tersebut merupakan milik saksi dan terdakwa yang saksi dapat dari warisan orang tua, dan SHM tanah sawah tersebut atas nama terdakwa;
- Bahwa ketika saksi menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi JUWANDA alias WANDA dengan seijin dari terdakwa;
- Bahwa saksi menggadaikan tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang kepada saksi JUWANDA alias WANDA pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa setelah saksi menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi JUWANDA alias WANDA, pada tanggal 05 September 2018 terdakwa juga menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi TONI;
- Bahwa untuk putusan waris terhadap tanah sawah tersebut belum ada, namun untuk SHM Nomor 18 Tahun 1979 seluas 4.630 M2 atas nama terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi SHM Nomor 18 Tahun 1979 seluas 4.630 M2 saat ini berada di Bank BRI Cabang Subang karena terdakwa telah menjaminkan SHM tersebut atas pinjaman terdakwa di Bank BRI Cabang Subang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi, **PATONI alias TONI Bin SAHRI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang sebagai Sekertaris Desa Simpar sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Simpar Nomor : SK/01/2018 Bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai warga di Desa Simpar, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekertaris Desa Simpar yaitu melaksanakan administrasi Pemeritahan Desa Simpar, dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta saksi bertugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kepala Desa Simpar;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Surat Perjanjian Bersama antara saksi TONI dengan terdakwa tanggal 05 September 2018, saat itu yang memberikan surat tersebut kepada saksi bukan terdakwa maupun saksi TONI melainkan Sdr. ENTIS SUTISNA Penduduk Dusun Simpar Rt. 07 Rw. 03 Desa Simpar Kec. Cipunagara Kab. Subang yang datang ke ruangan saksi di Kantor Desa menerangkan isi surat perjanjian bersama tersebut bahwa terdakwa telah menggadai gantungan sawah miliknya yang berlokasi di Desa Rangdu Kec. Pusakajaya kepada saksi TONI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ingin diketahui dari pihak pemerintah Desa Simpar, kemudian saksi langsung menandatangani surat tersebut berserta Cap Sekretaris Desa Simpar;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh Sdr. ENTIS SUTISNA dan diminta untuk tanda tangan di Surat Perjanjian Bersama tanggal 05 September 2018 tersebut;
- Bahwa alasan saksi mau menandatangani Surat Perjanjian Bersama tanggal 05 September 2018 perihal terdakwa telah menggadai gantungan tanah sawah di Blok Kiwing Kampung Derik Desa Rangdu Kec. Pusakajaya Kab. Subang seluas 450 bata sebesar Rp. 100.000.000,- kepada saksi TONI karena salah satu bentuk pelayanan Pemerintahan Desa Simpar ke masyarakat dan telah di tandatangi sebelumnya oleh masing-masing pihak dan saksi-saksi serta saksi beranggapan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan atas tanah sawah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi, FAJAR EKA SETIAWAN, S.Kom,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor Operasional Kredit Bank BRI Cabang Subang berdasarkan SK dari Bank BRI Kantor Wilayah Bandung Tahun 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai Supervisor Operasional Kredit Bank BRI Cabang Subang yakni :
  - a. Memeriksa kelengkapan dokumen kredit.
  - b. Mempersiapkan akad kredit dengan debitur.
  - c. Mempersiapkan pengikatan agunan kredit.
  - d. Menatakerjakan dokumen kredit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan nasabah/debitur Bank BRI Cabang Subang sejak tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman kepada Bank BRI Cabang Subang atas nama AGUS SUJENDRO dan LETI TRISNAWATI dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.226.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 1416 dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 1417 keduanya tertanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Richard, SE, SH, M.Kn., notaris di Subang antara PT BRI (Persero) Cabang Subang dan Terdakwa;
- Bahwa jaminan untuk pinjaman yang diajukan oleh terdakwa kepada Bank BRI Cabang Subang sebesar Rp. 2.226.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) berupa 8 Sertipikat yang salah satunya adalah SHM Nomor 18 Tahun 1979 An Wartini Binti Karnadi, sejak tanggal 27 Februari 2015 telah dilimpahkan hak kepemilikannya kepada Terdakwa seluas 4.630 M2 lokasi Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa terdakwa menggadaikan tanah sawah yang terdakwa jaminkan ke Bank BRI Cabang Subang kepada saksi TONI tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Bank BRI Cabang Subang;
- Bahwa asli SHM Nomor 18 Tahun 1979 tersebut masih pada Bank BRI Cabang Subang sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa;
- Bahwa sampai dengan ini terdakwa selaku nasabah/debitur Bank BRI Cabang Subang belum melunasi hutangnya kepada Bank BRI Cabang Subang dan kolektabilitas/statusnya macet dengan sisa pinjaman pokok pertanggal 01 Desember 2022 sebesar Rp. 2.123.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa telah menggadaikan tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang kepada saksi TONI;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi SUGENG dan saksi WARTO bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan menggadai gantungan tanah sawah milik terdakwa yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi TONI oleh saksi SUGENG dan saksi WARTO pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib untuk melihat objek tanah sawah yang akan digadai gantungan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi objek tanah sawah di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa lalu menunjukkan tanah sawah yang akan digadai gantungan seluas 450 bata;
- Bahwa terdakwa berusaha meyakinkan saksi TONI dengan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut memang benar adalah milik terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa, tidak berada dalam penguasaan pihak lain, sedangkan untuk surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah sawah tersebut saat ini masih berada di notaris sehubungan baru saja di Akta Jual Beli (AJB) kan. Terdakwa juga meyakinkan saksi TONI jika tanah sawah tersebut tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain dan juga tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun. Apabila proses di notaris sudah selesai, terdakwa akan segera menyerahkan surat-surat atas tanah sawah tersebut kepada saksi TONI;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi TONI agar mau menyerahkan uang gadai gantung atas tanah sawah tersebut, terdakwa juga mengatakan jika dirinya bersedia untuk memberikan uang sewa dimuka kepada saksi TONI atas tanah sawah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun karena terdakwa masih ingin menggarap tanah sawah miliknya tersebut. Uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan langsung dipotong dari harga gadai gantung sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) sehingga saksi TONI cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi TONI dalam jangka waktu 2 tahun secara utuh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila dalam jangka waktu 2 tahun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang gadai gantung yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi TONI kepada terdakwa, maka saksi TONI dapat menggarap tanah sawah yang digadai gantungan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa menerima penyerahan uang dari saksi TONI sebagai harga gadai gantung atas tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, yang terdakwa akui sebagai milik terdakwa. Saksi TONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 dengan cara transfer melalui agen BriLink dimana saat itu saksi TONI menyerahkan kartu ATM berikut pinnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi TONI dan mengatakan jika harga gadai gantung atas tanah yang teletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang semula adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ternyata terlalu murah. Terdakwa meminta saksi TONI untuk menambah lagi harga gadai gantung atas tanah sawah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bisa langsung dipotong oleh saksi TONI sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) sebagai biaya sewa selama 1 tahun yang dibayar dimuka oleh terdakwa karena terdakwa masih akan menggarap tanah sawah tersebut. Saksi TONI cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada terdakwa sebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun diakhir masa gadai gantung Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Korban secara utuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah uang gadai gantung yang sudah diserahkan sebelumnya yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi TONI setelah 2 tahun adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menerima lagi penyerahan uang dari saksi TONI sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi TONI kepada terdakwa di rumahnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 14.00 Wib sesuai bukti kwitansi tanggal 09 September 2018;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan saksi TONI tersebut dibuatkan secara tertulis sesuai Surat Perjanjian bersama antara Sdr. TONI dengan Sdr. AGUS SUJENDRO tanggal 05 September 2018 yang diketahui Kepala

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpar Sdr. PATONI yang disaksikan oleh Sdr. SUGENG dan Sdr. WARTO; Surat Perjanjian bersama antara Sdr. TONI dengan Sdr. AGUS SUJENDRO tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui Kepala Desa Rangdu yang disaksikan oleh Sdr. WARTO, Sdr. SUGENG dan Sdri. LETI T (Istri dari terdakwa); dan Surat Perjanjian bersama antara Sdr. TONI dengan Sdr. AGUS SUJENDRO tanggal 31 Oktober 2019 yang isinya bahwa Sdr. AGUS SUJENDRO akan mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan membayar tanggal 31 Nopember 2020 yang isinya sebagai berikut bilamana Sdr. AGUS SUJENDRO tidak sanggup membayar maka sdr. AGUS SUJENDRO akan siap akan diajukan ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa setelah jangka waktu gadai gantung selama 2 tahun terlewati yakni di tanggal 05 September 2020, terdakwa tidak juga mengembalikan u ang gadai gantung yang terdakwa terima dari saksi TONI dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti yang terdakwa katakan saat awal menawarkan gadai gantung tanah sawah tersebut kepada saksi TONI;
- Bahwa saksi TONI juga tidak dapat menggarap tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang terdakwa gadai gantungkan kepada saksi TONI, karena tanah tersebut sedang digarap oleh saksi JUWANDA alias WANDA;
- Bahwa saksi JUWANDA alias WANDA sudah terlebih dahulu menerima gadai gantung atas tanah sawah tersebut dari adik kandung terdakwa yakni saksi IIN MARLINA atas sepengetahuan dan ijin dari terdakwa pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan AJB Nomor 035/208 dan AJB Nomor 098/2019 kepada saksi TONI sebagai jaminan untuk gadai gantung tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang seluas 450 bata, namun selain terdakwa menjaminkan kedua AJB tersebut kepada saksi TONI, terdakwa juga menjaminkan kedua AJB tersebut kepada Sdr. PRIYATNO, SE.;
- Bahwa terdakwa telah menjaminkan surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang terdakwa gadai gantungkan kepada saksi TONI atas pinjaman/kredit modal kerja yang terdakwa terima dari Bank BRI Cabang Subang sebesar Rp. 2.226.000.000,-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TONI mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun sudah terdakwa dikembalikan sesuai surat perdamaian tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa uang gadai gantung tanah sawah yang terdakwa terima dari saksi TONI tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI atas nama TONI No. Rekening : 421101006419539 periode transaksi : 01/09/18 – 30/09/18.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Bersama antara TONI dengan AGUS SUJENDRO tanggal 05 September 2018 yang diketahui Kepala Desa Simpar PATONI yang disaksikan oleh SUGENG, WARTO.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama antara TONI dengan AGUS SUJENDRO tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui Kepala Desa Rangdu yang disaksikan oleh WARTO, SUGENG dan LETI T.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan anatara TONI dengan AGUS SUJENDRO tanggal 31 – 10 – 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 September 2018 adalah bukti penyerahan uang dari TONI kepada AGUS SUJENDRO sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) bendel AJB No. 035 / 2018 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Cipunagara.
- 1 (satu) bendel AJB No. 098 / 2019 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Cipunagara.
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir SHM nomor 18 tahun 1979 a.n WARTINI binti KARNADI yang kemudian dibaliknama pada tanggal 27 Februari 2015 atas nama AGUS SUJENDRO yang berlokasi di Desa Rangdu Kec. Pusakajaya kab. Subang seluas 4.630 M<sup>2</sup>
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit modal kerja nomor 1416 tanggal 28 februari 2018.
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit modal kerja nomor 1417 tanggal 28 februari 2018.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa telah menggadai gantung tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang kepada saksi TONI;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi SUGENG dan saksi WARTO bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan menggadai gantungan tanah sawah milik terdakwa yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi TONI oleh saksi SUGENG dan saksi WARTO pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib untuk melihat objek tanah sawah yang akan digadai gantungan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi objek tanah sawah di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa lalu menunjukkan tanah sawah yang akan digadai gantungan seluas 450 bata;
- Bahwa terdakwa berusaha meyakinkan saksi TONI dengan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut memang benar adalah milik terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa, tidak berada dalam penguasaan pihak lain, sedangkan untuk surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah sawah tersebut saat ini masih berada di notaris sehubungan baru saja di Akta Jual Beli (AJB) kan. Terdakwa juga meyakinkan saksi TONI jika tanah sawah tersebut tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain dan juga tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun. Apabila proses di notaris sudah selesai, terdakwa akan segera menyerahkan surat-surat atas tanah sawah tersebut kepada saksi TONI;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi TONI agar mau menyerahkan uang gadai gantung atas tanah sawah tersebut, terdakwa juga mengatakan jika dirinya bersedia untuk memberikan uang sewa dimuka kepada saksi TONI atas tanah sawah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun karena terdakwa masih ingin menggarap tanah sawah miliknya tersebut. Uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan langsung dipotong dari harga gadai gantung sebesar Rp.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (saratus juta rupiah) sehingga saksi TONI cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi TONI dalam jangka waktu 2 tahun secara utuh sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah). Apabila dalam jangka waktu 2 tahun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang gadai gantung yang diserahkan oleh saksi TONI kepada terdakwa, maka saksi TONI dapat menggarap tanah sawah yang digadai gantungkan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa menrima penyerahan uang dari saksi TONI sebagai harga gadai gantung atas tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, yang terdakwa akui sebagai milik terdakwa. Saksi TONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 dengan cara transfer melalui agen BriLink dimana saat itu saksi TONI menyerahkan kartu ATM berikut pinnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi TONI dan mengatakan jika harga gadai gantung atas tanah yang teletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang semula adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) ternyata terlalu murah. Terdakwa meminta saksi TONI untuk menambah lagi harga gadai gantung atas tanah sawah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bisa langsung dipotong oleh saksi TONI sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) sebagai biaya sewa selama 1 tahun yang dibayar dimuka oleh terdakwa karena terdakwa masih akan menggarap tanah sawah tersebut. Saksi TONI cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada terdakwa sebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun diakhir masa gadai gantung Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Korban secara utuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah uang gadai gantung yang sudah diserahkan sebelumnya yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi TONI setelah 2 tahun adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menerima lagi penyerahan uang dari saksi TONI sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara langsung oleh saksi TONI kepada terdakwa di rumahnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 14.00 Wib sesuai bukti kwitansi tanggal 09 September 2018;

- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan saksi TONI tersebut dibuatkan secara tertulis sesuai Surat Perjanjian bersama antara Sdr. TONI dengan Sdr. AGUS SUJENDRO tanggal 05 September 2018 yang diketahui Kepala Desa Simpar Sdr. PATONI yang disaksikan oleh Sdr. SUGENG dan Sdr. WARTO; Surat Perjanjian bersama antara Sdr. TONI dengan Sdr. AGUS SUJENDRO tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui Kepala Desa Rangdu yang disaksikan oleh Sdr. WARTO, Sdr. SUGENG dan Sdr. LETI T (Istri dari terdakwa); dan Surat Perjanjian bersama antara Sdr. TONI dengan Sdr. AGUS SUJENDRO tanggal 31 Oktober 2019 yang isinya bahwa Sdr. AGUS SUJENDRO akan mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan membayar tanggal 31 Nopember 2020 yang isinya sebagai berikut bilamana Sdr. AGUS SUJENDRO tidak sanggup membayar maka sdr. AGUS SUJENDRO akan siap akan diajukan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa setelah jangka waktu gadai gantung selama 2 tahun terlewati yakni di tanggal 05 September 2020, terdakwa tidak juga mengembalikan uang gadai gantung yang terdakwa terima dari saksi TONI dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti yang terdakwa katakan saat awal menawarkan gadai gantung tanah sawah tersebut kepada saksi TONI;
- Bahwa saksi TONI juga tidak dapat menggarap tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang terdakwa gadai gantungkan kepada saksi TONI, karena tanah tersebut sedang digarap oleh saksi JUWANDA alias WANDA;
- Bahwa saksi JUWANDA alias WANDA sudah terlebih dahulu menerima gadai gantung atas tanah sawah tersebut dari adik kandung terdakwa yakni saksi IIN MARLINA atas sepengetahuan dan ijin dari terdakwa pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan AJB Nomor 035/208 dan AJB Nomor 098/2019 kepada saksi TONI sebagai jaminan untuk gadai gantung tanah sawah yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang seluas 450 bata, namun selain terdakwa menjaminkan kedua AJB tersebut kepada saksi TONI, terdakwa juga menjaminkan kedua AJB tersebut kepada Sdr. PRIYATNO, SE.;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjaminkan surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang terdakwa gadai gantungan kepada saksi TONI atas pinjaman/kredit modal kerja yang terdakwa terima dari Bank BRI Cabang Subang sebesar Rp. 2.226.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TONI mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun sudah terdakwa dikembalikan sesuai surat perdamaian tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa uang gadai gantung tanah sawah yang terdakwa terima dari saksi TONI tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS SUJENDRO, S.Kep Bin H. M. PAJO (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan, sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS SUJENDRO, S.Kep Bin H. M. PAJO (Alm)** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi TONI dengan cara berawal dari Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUGENG dan Saksi WARTO jika dirinya sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan menggadai gantungan tanah sawah yang diakui sebagai milik Terdakwa yang berlokasi di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang. Selanjutnya Saksi SUGENG dan Saksi WARTO datang menemui Saksi TONI dan menceritakan jika Terdakwa hendak menggadai gantung tanah sawah miliknya. Saksi TONI kemudian pergi menemui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 Wib untuk melihat objek tanah sawah yang akan digadai gantungan tersebut bersama-sama dengan Saksi SUGENG dan Saksi WARTO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan tanah sawah yang diakui sebagai miliknya yang akan digadai gantungan seluas 450 bata. Saat itu, Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi TONI dengan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut memang benar adalah milik Terdakwa dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa, tidak berada dalam penguasaan pihak lain, sedangkan untuk surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah sawah tersebut saat ini masih berada di notaris sehubungan baru saja di Akta Jual Beli (AJB) kan. Terdakwa juga meyakinkan Saksi TONI jika tanah sawah tersebut tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain dan juga tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun. Apabila proses di notaris sudah selesai, Terdakwa akan segera menyerahkan surat-surat atas tanah sawah tersebut kepada Saksi TONI. Untuk lebih meyakinkan Saksi TONI agar mau menyerahkan uang gadai gantung atas tanah sawah tersebut, Terdakwa juga mengatakan jika dirinya bersedia untuk memberikan uang sewa dimuka kepada Saksi TONI atas tanah sawah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun karena Terdakwa masih ingin menggarap tanah sawah miliknya tersebut. Uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan langsung dipotong dari harga gadai gantung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Saksi TONI cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi TONI dalam jangka waktu 2 tahun secara utuh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila dalam jangka waktu 2 tahun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang gadai gantung yang diserahkan oleh Saksi TONI kepada Terdakwa, maka Saksi TONI dapat menggarap tanah sawah yang digadai gantungkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi TONI menjadi yakin dan percaya sehingga akhirnya tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai harga gadai gantung atas tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, yang diakui sebagai milik Terdakwa. Saksi TONI kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 14.00 dengan cara transfer melalui agen BriLink;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi TONI dan mengatakan jika harga gadai gantung atas tanah yang teletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang semula adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) ternyata terlalu murah. Terdakwa meminta Saksi TONI untuk menambah lagi harga gadai gantung atas tanah sawah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang bisa langsung dipotong oleh Saksi TONI sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) sebagai biaya sewa selama 1 tahun yang dibayar dimuka oleh Terdakwa karena Terdakwa masih akan menggarap tanah sawah tersebut. Saksi TONI cukup menyerahkan uang gadai gantung kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun diakhir masa gadai gantung Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi TONI secara utuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah uang gadai gantung yang sudah diserahkan sebelumnya yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi TONI setelah 2 tahun adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu gadai gantung selama 2 tahun terlewati yakni di tanggal 05 September 2020, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang gadai gantung yang diserahkan oleh Saksi TONI kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti yang dikatakan oleh Terdakwa saat awal menawarkan gadai gantung tanah sawah tersebut kepada Saksi TONI. Selain itu, Saksi TONI juga tidak dapat menggarap tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang digadai gantungkan oleh Terdakwa kepada Saksi TONI, karena ternyata tanah tersebut sedang digarap oleh Saksi JUWANDA Als WANDA yang sudah terlebih dahulu menerima gadai gantung atas tanah sawah tersebut dari adik kandung Terdakwa yakni Saksi IIN MARLINA atas sepengetahuan dan ijin dari Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah sawah yang terletak di Blok Kiwing Dsn. Derik, Desa Rangdu, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang yang digadai gantungkan oleh Terdakwa kepada Saksi TONI, telah dijadikan sebagai salah satu jaminan oleh Terdakwa atas pinjaman/kredit modal kerja yang diterima oleh Terdakwa dari Bank BRI Cabang Subang sebesar Rp. 2.226.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018. Atas pinjaman/kredit modal kerja dari BRI Cabang Subang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TONI mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun kerugian tersebut telah diganti oleh terdakwa kepada saksi TONI;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh saksi TONI sejumlah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam persidangan diajukan Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban TONI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara saksi korban TONI dengan terdakwa sesuai surat perdamaian tanggal 28 Maret 2023;
- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban TONI;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Saksi Korban TONI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUJENDRO, S.Kep Bin H. M. PAIJO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ **Penipuan**” . ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI atas nama TONI No. Rekening : 421101006419539 periode transaksi : 01/09/18 – 30/09/18;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Bersama antara TONI dengan AGUS SUJENDRO tanggal 05 September 2018 yang diketahui Kepala Desa Simpar PATONI yang disaksikan oleh SUGENG, WARTO;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama antara TONI dengan AGUS SUJENDRO tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui Kepala Desa Rangdu yang disaksikan oleh WARTO, SUGENG dan LETI T;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan anantara TONI dengan AGUS SUJENDRO tanggal 31 – 10 – 2019;
  - 1 (satu) (satu) lembar kwitansi tanggal 09 September 2018 adalah bukti penyerahan uang dari TONI kepada AGUS SUJENDRO sebesar Rp. 50.000.000,-;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel AJB No. 035 / 2018 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Cipunagara;
- 1 (satu) bendel AJB No. 098 / 2019 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Cipunagara;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir SHM nomor 18 tahun 1979 a.n WARTINI binti KARNADI yang kemudian dibaliknama pada tanggal 27 Februari 2015 atas nama AGUS SUJENDRO yang berlokasi di Desa Rangdu Kec. Pusakajaya kab. Subang seluas 4.630 M<sup>2</sup>;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit modal kerja nomor 1416 tanggal 28 februari 2018;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit modal kerja nomor 1417 tanggal 28 februari 2018.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H., Ribka Novita Bontong S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong S.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Sng